



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 660/1062/HK/424.013/2023

TENTANG

KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Pasuruan, perlu dilaksanakan kegiatan penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- b. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka perlu menetapkan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Amdal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kabupaten Pasuruan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** mempunyai tugas :

- a. memberikan penilaian terhadap kajian dalam ANDAL, RKL-RPL atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan kriteria kelayakan yang meliputi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang, kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan dengan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam, tidak mengganggu kepentingan pertahanan keamanan, tidak menimbulkan gangguan entitas ekologis dan nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat, pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan dan bidang keahliannya; dan
- b. menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup kepada Bupati Pasuruan dalam rangka penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan/atau Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** dibantu oleh Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Sekretariat Komisi Penilai AMDAL dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

- KEEMPAT : Tim Teknis AMDAL sebagaimana dimaksud diktum KETIGA mempunyai tugas :
- a. menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas formulir Kerangka Acuan serta merumuskan hasil pemeriksaan yang menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap Kerangka Acuan dimaksud;
 - b. menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL dan kriteria kelayakan lingkungan; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan serta hal-hal teknis yang harus diperhatikan oleh anggota Komisi Penilai Amdal dalam memberikan rekomendasi hasil uji kelayakan dalam menetapkan ketidaklayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
- KELIMA : Sekretariat Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas :
- a. menerima formulir Kerangka Acuan, Andal, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian dan memberikan tanda terima atas dokumen dimaksud;
 - b. melakukan kendali mutu atas formulir Kerangka Acuan, Andal, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai melalui uji administrasi;
 - c. memberikan pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi atas formulir Kerangka Acuan, Andal, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai untuk dapat diproses lebih lanjut;
 - d. menerima formulir Kerangka Acuan, Andal, dan RKL-RPL hasil perbaikan untuk disampaikan kembali kepada tim teknis;
 - e. tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan rapat tim teknis dan rapat KPA; dan
 - f. memberikan informasi status penilaian formulir Kerangka Acuan, Andal, dan RKL-RPL dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPA.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan Tim Teknis serta Sekretariat Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud diktum KETIGA mendapatkan honorarium jasa penilaian peserta rapat yang dibebankan kepada pemrakarsa kegiatan yang besarnya disesuaikan dengan Standar Biaya Umum Kabupaten Pasuruan Tahun 2023;

KETUJUH : Masa kerja Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum KETIGA selama 9 (Sembilan) bulan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2023.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 8 September 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

TEMBUSAN:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur;
 2. Inspektur Daerah Kab.Pasuruan;
 3. Anggota Tim terkait.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 660/1062/HK/424.013/2023
TANGGAL :8 SEPTEMBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
I	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan	
II	Sekretaris	Kabid. Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan	
III	Anggota Tetap	1. Wakil dari Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan (membidangi penataan ruang) 2. Wakil dari Dinas Perhubungan Kab. Pasuruan (membidangi andalalin) 3. Wakil dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pasuruan 4. Kabid. Pengelolaan Persampahan Limbah B-3 dan Non B-3 DLH Kabupaten Pasuruan 5. Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Pasuruan 6. Kabid. Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas DLH Kabupaten Pasuruan 7. Kepala UPT. Laboratorium DLH Kabupaten Pasuruan 8. Anggota Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL	
IV	Anggota Tidak Tetap	1. Kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan 2. Camat setempat. 3. Kepala Desa setempat 4. Wakil dari LSM di bidang Lingkungan Hidup	

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 660/1062/HK/424.013/2023

TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2023

NO	JABATAN	NAMA/ JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Ketua	Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kabupaten Pasuruan	Sertifikasi AMDAL Penyusun
II	Sekretaris	Sub Koordinator Kajian Dampak Lingkungan Kabupaten Pasuruan	Sertifikasi AMDAL Penyusun
III	Anggota	1. Sri Rahmaniah, ST 2. Harjanto Waluyojati, ST 3. Pinurih Andarini, ST 4. Khusnul Khotimah, ST 5. Riswahyudi, ST., MM 6. Anugrah Niken Pratiwi, S.Si 7. Diana Indah K, ST 8. Dr. rer.nat Arif Rachmansyah 9. 10. Dr. Asihing Kustanti, S.Hut., M.Si 11. Sudarmadji, SKM.MM 12. Dr. Ir. Diah Susilowati, MT	Sertifikasi AMDAL Penilai Sertifikasi AMDAL Penilai Sertifikasi AMDAL Penilai Sertifikasi AMDAL Penilai Sertifikasi AMDAL Penilai Sertifikasi AMDAL Penilai Sertifikasi AMDAL Penilai Ahli Fisika - Kimia (Universitas Brawijaya) Ahli Biologi (Universitas Brawijaya) Ahli Kesehatan Masyarakat (Universitas Airlangga) Ahli Lingkungan (Universitas Pembangunan Nasional Surabaya)

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 660/1062/HK/424.013/2023

TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT KOMISI PENILAI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)
KABUPATEN PASURUAN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	Ketua	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan
II	Wakil	Sub Koordinator Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan
II	Anggota	Staf Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF